



PUTUSAN

Nomor 420/PID.SUS/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ARIYANTO NONG PAS Anak dari mendiang YOHANES SUSAR;**
Tempat Lahir : Wolometang (NTT);
Umur / Tgl. Lahir : 22 Tahun / 09 April 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Suku : Indonesia / Timor;
Alamat Tinggal : Jalan SMP, Gg. Anugrah, Kel. Sei. Bedungun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Halaman 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 420/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdullah, S.H. Advokat pada kantor hukum POSBAKUMADIN Tanjung Redeb yang beralamat di Jalan Durian 3, Gang Haur Gading, RT 07, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 189/Pen.Pid.Sus/PH/2024/PN Tnr tanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 04 Desember 2024 Nomor 420/PID.SUS/2024/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 189/Pid.Sus /2024/PN Tnr dalam tingkat banding;
2. Surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 420/PID.SUS/2024PT SMR tanggal 04 Desember 2024 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara Terdakwa dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 12 November 2024 Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Tnr dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM -072/Berau /Eoh.2/07/2024 tanggal 6 Agustus 2024 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ARIYANTO NONG PAS Anak dari Mendiang YOHANES SUSAR (selanjutnya disebut Terdakwa), pertama hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di rumah Anak Korban

Setelah itu, Kabupaten Berau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, kedua pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan

Halaman 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 420/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Mess Terdakwa di

Kabupaten Berau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ketiga pada hari Minggu, tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Depan Teras SDN 001 Tanjung Redeb

, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ini telah "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" terhadap Anak Korban

dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 20.00 WITA Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Anak Korban untuk bertemu, kemudian Terdakwa datang ke rumah Anak Korban

Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sesampainya Terdakwa di rumah Anak Korban, Terdakwa menyatakan cinta kepada Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban tidak langsung menjawabnya, kemudian Terdakwa marah dan merebut Handphone Anak Korban, dan Anak Korban langsung mengambil kembali Handphonenya, lalu Anak Korban mengatakan "iya mau" karena merasa takut, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh dengan cara menarik tangan Anak Korban menuju kamar orang tua Anak Korban, namun Anak Korban menolak akan tetapi Terdakwa tetap memaksa, kemudian di atas kasur Terdakwa membuat Anak Korban mengangkang dan Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, dan Terdakwa menggerakkan keluar masuk penisnya di vagina Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban dan setelah itu Anak Korban dan Terdakwa langsung mengenakan pakaian, dan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;

Halaman 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 420/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 10.00 WITA Anak Korban datang ke Mess Terdakwa

bersama Adik

Anak Korban yaitu Saksi

dengan berjalan kaki, setibanya di Mess Terdakwa, selanjutnya Anak Korban meminta tolong kepada Terdakwa untuk menghubungi teman Terdakwa yaitu Saksi menanyakan terkait Handphone milik Anak Korban, setelah Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan hal tersebut, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menunggu, selanjutnya Anak Korban menyuruh Saksi

untuk

pulang ke rumah terlebih dahulu, lalu Terdakwa dan Anak Korban mengobrol, selanjutnya Anak Korban berpamitan untuk pulang, akan tetapi Terdakwa melarang sambil memegang batang besi dan menusuk-nusukkan ke lantai mess yang terbuat dari tanah sehingga Anak Korban merasa takut, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar mandi, setelah masuk Anak Korban berusaha keluar tetapi dihalangi oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengambil kursi kecil dan memaksa Anak Korban untuk duduk di kursi tersebut, setelah Anak Korban duduk di kursi tersebut, Terdakwa duduk berjongkok di depan Anak Korban, kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban gunakan sampai lutut, kemudian Terdakwa juga membuka celananya, dan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkan penisnya maju mundur dengan posisi berjongkok, setelah itu Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di lantai, lalu Terdakwa dan Anak korban menggunakan celana masing-masing, dan Anak Korban pulang;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Juni 2024 sekitar jam 23.30 WITA, Terdakwa menemui Anak Korban di rumahnya, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban berjalan kaki menuju Mess Terdakwa di Jalan SMP, Kelurahan Sei Bedungan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, namun sampai di mess tersebut ada orang sehingga Anak Korban meminta pulang, namun Terdakwa marah dan memaksa Anak Korban untuk ikut dengannya, karena Anak Korban merasa takut, Anak Korban ikut bersama Terdakwa menuju 01 Tanjung Redeb dengan berjalan kaki. Sesampainya di 01 00 Tanjung Redeb tersebut Terdakwa menarik

Halaman 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 420/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Anak Korban ke tempat yang gelap di depan teras lalu Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban, dan membuka pakaiannya, lalu Terdakwa juga melepas pakaiannya. Kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di lantai dan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan keluar masuk. Lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, dan setelah beberapa saat sambil terbaring bersama, Terdakwa memasukkan lagi penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban, lalu Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban lagi, lalu Terdakwa dan Anak Korban pulang ke rumah masing-masing;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum RSUD ABDUL RIVALI No: 445/062/VER.294/VI/2024/RSUD tanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa, yaitu dr. Febry Yusmitha.A, diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ditemukan pada alat kelamin tampak adanya luka robek lama pada bagian selaput dara dengan arah pukul empat, pukul delapan dan pukul sepuluh. Tampak adanya luka robek baru pada bagian selaput dara dengan arah pukul dua;

- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: yang dikeluarkan di Kab. Berau pada tanggal 31 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Berau, yaitu Drs.H.M.MUCHLIS DAHRIE menerangkan bahwa

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 420/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ARIYANTO NONG PAS Anak dari Mendiang YOHANES SUSAR (selanjutnya disebut Terdakwa), pertama hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di rumah Anak Korban

Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, kedua pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Terdakwa di

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ketiga pada hari Minggu, tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Depan Teras

Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ini telah "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" terhadap Anak Korban dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 20.00 WITA Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Anak Korban untuk bertemu, kemudian Terdakwa datang ke rumah Anak Korban

Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sesampainya Terdakwa di rumah Anak Korban, Terdakwa menyatakan cinta kepada Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban tidak langsung menjawabnya, kemudian Terdakwa marah dan merebut Handphone Anak Korban, dan Anak Korban langsung mengambil kembali

Halaman 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 420/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphonenya, lalu Anak Korban mengatakan “iya mau” karena merasa takut, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh dengan cara menarik tangan Anak Korban menuju kamar orang tua Anak Korban, namun Anak Korban menolak akan tetapi Terdakwa tetap memaksa, kemudian di atas kasur Terdakwa membuat Anak Korban mengangkang dan Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, dan Terdakwa menggerakkan keluar masuk penisnya di vagina Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban dan setelah itu Anak Korban dan Terdakwa langsung mengenakan pakaian, dan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 10.00 WITA Anak Korban datang ke Mess Terdakwa, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau bersama Adik Anak Korban yaitu Saksi

dengan berjalan kaki, setibanya di Mess Terdakwa, selanjutnya Anak Korban meminta tolong kepada Terdakwa untuk menghubungi teman Terdakwa yaitu Saksi menanyakan terkait Handphone milik Anak Korban, setelah Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan hal tersebut, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menunggu, selanjutnya Anak Korban menyuruh Saksi untuk pulang ke rumah terlebih dahulu, lalu Terdakwa dan Anak Korban mengobrol, selanjutnya Anak Korban berpamitan untuk pulang, akan tetapi Terdakwa melarang sambil memegang batang besi dan menusuk-nusukkan ke lantai mess yang terbuat dari tanah sehingga Anak Korban merasa takut, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar mandi, setelah masuk Anak Korban berusaha keluar tetapi dihalangi oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengambil kursi kecil dan memaksa Anak Korban untuk duduk di kursi tersebut, setelah Anak Korban duduk di kursi tersebut, Terdakwa duduk berjongkok di depan Anak Korban, kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban gunakan sampai lutut, kemudian Terdakwa juga membuka celananya, dan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkan penisnya maju mundur dengan posisi berjongkok, setelah itu Terdakwa mencabut penisnya

Halaman 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 420/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengeluarkan sperma di lantai, lalu Terdakwa dan Anak korban menggunakan celana masing-masing, dan Anak Korban pulang;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Juni 2024 sekitar jam 23.30 WITA, Terdakwa menemui Anak Korban di rumahnya, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban berjalan kaki menuju Mess Terdakwa

Arakan Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, namun sampai di mess tersebut ada orang sehingga Anak Korban meminta pulang, namun Terdakwa marah dan memaksa Anak Korban untuk ikut dengannya, karena Anak Korban merasa takut, Anak Korban ikut bersama Terdakwa menuju dengan berjalan kaki. Sesampainya di tersebut Terdakwa menarik tangan Anak Korban ke tempat yang gelap di depan lalu Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban, dan membuka pakaiannya, lalu Terdakwa juga melepas pakaiannya. Kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di lantai dan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan keluar masuk. Lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, dan setelah beberapa saat sambil terbaring bersama, Terdakwa memasukkan lagi penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban, lalu Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban lagi, lalu Terdakwa dan Anak Korban pulang ke rumah masing-masing;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum RSUD ABDUL RIVALI No: 445/062/VER.294/VI/2024/RSUD tanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa, yaitu dr. Febry Yusmitha.A, diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ditemukan pada alat kelamin tampak adanya luka robek lama pada bagian selaput dara dengan arah pukul empat, pukul delapan dan pukul sepuluh. Tampak adanya luka robek baru pada bagian selaput dara dengan arah pukul dua;
- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: yang dikeluarkan di Kab. Berau pada tanggal 31 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Berau, yaitu Drs.H.M.MUCHLIS DAHRIE

Halaman 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 420/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa ARIYANTO NONG PAS Anak dari Mendiang YOHANES SUSAR (selanjutnya disebut Terdakwa), pertama hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di rumah Anak Korban

, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, kedua pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Mess Terdakwa

, Kabupaten Berau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ketiga pada hari Minggu, tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Depan

Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ini telah “dengan sengaja melakukan tipu muslihat,

Halaman 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 420/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” terhadap Anak Korban

dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 20.00 WITA Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Anak Korban untuk bertemu, kemudian Terdakwa datang ke rumah Anak Korban

, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sesampainya Terdakwa di rumah Anak Korban, Terdakwa mengobrol dengan Anak Korban lalu Terdakwa menyatakan cinta kepada Anak Korban dan Anak Korban mengatakan “iya mau”, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar orang tua Anak Korban, lalu sesampainya di kamar tersebut, Terdakwa mengatakan “ga usah takut, klo sama ku aman aja”, lalu Anak Korban berbaring bersama di kasur sambil mengobrol lalu berciuman dan berpelukan, lalu Terdakwa membuat Anak Korban mengangkang dan Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban lalu Terdakwa membuka baju dan celananya, kemudian memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, dan Terdakwa menggerakkan keluar masuk penisnya di vagina Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, lalu Anak Korban dan Terdakwa langsung mengenakan pakaian, dan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 10.00 WITA Anak Korban datang ke Mess Terdakwa

Kabupaten Berau bersama Adik Anak Korban yaitu Saksi

dengan berjalan kaki, setibanya di Mess Terdakwa, selanjutnya Anak Korban meminta tolong kepada Terdakwa untuk menghubungi teman Terdakwa yaitu Saksi menanyakan terkait Handphone milik Anak Korban, setelah Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan hal tersebut, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menunggu, selanjutnya Anak Korban menyuruh Saksi untuk pulang ke rumah terlebih dahulu, lalu Terdakwa dan Anak Korban duduk mengobrol, kemudian Terdakwa berdiri dan mengajak Anak Korban berdiri, selanjutnya Terdakwa memeluk Anak Korban dan Anak Korban, setelah

Halaman 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 420/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat berpelukan Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar mandi di mess tersebut, dan Anak Korban mau, lalu Terdakwa meminta Anak Korban untuk duduk di kursi yang ada di kamar mandi, setelah Anak Korban duduk di kursi tersebut, Terdakwa duduk berjongkok di depan Anak Korban, kemudian Terdakwa menyentuh payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban gunakan sampai lutut, kemudian Terdakwa juga membuka celananya, dan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkan penisnya maju mundur dengan posisi berjongkok, setelah itu Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di lantai, lalu Terdakwa dan Anak korban menggunakan celana masing-masing, dan Anak Korban pulang;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Juni 2024 sekitar jam 23.30 WITA, Terdakwa menemui Anak Korban di rumahnya, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban berjalan kaki menuju

Tanjung Redeb,
Kabupaten Berau. Sesampainya di Tanjung Redeb tersebut
Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk dan duduk di depan teras

lalu Terdakwa mengajak Anak Korban mengobrol sambil merangkul Anak Korban dengan mesra, setelah beberapa saat Terdakwa mencium bibir Anak Korban, dan membuka pakaiannya, lalu Terdakwa juga melepas pakaiannya. Kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di lantai dan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan keluar masuk. Lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, dan setelah beberapa saat sambil terbaring bersama, Terdakwa memasukkan lagi penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban, lalu Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban lagi, lalu Terdakwa dan Anak Korban pulang ke rumah masing-masing;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum RSUD ABDUL RIVA'I No: 445/062/VER.294/VI/2024/RSUD tanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa, yaitu dr. Febry Yusmitha.A, diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap
ditemukan pada alat kelamin tampak adanya luka robek lama pada bagian selaput dara dengan arah pukul empat, pukul

Halaman 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 420/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan dan pukul sepuluh. Tampak adanya luka robek baru pada bagian selaput dara dengan arah pukul dua;

- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: yang dikeluarkan di Kab. Berau pada tanggal 31 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Berau, yaitu Drs.H.M.MUCHLIS DAHRIE menerangkan bahwa

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIYANTO NONG PAS Anak dari mendiang YOHANES SUSAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 420/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIYANTO NONG PAS Anak dari mendiang YOHANES SUSAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Barang Bukti:

- 1 (Satu) Lembar celana kain pendek putih bertuliskan GORILLAZ;
- 1 (Satu) Lembar kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan PHYSICAL TOUCH;
- 1 (Satu) Lembar celana kain panjang warna hitam;
- 1 (Satu) Lembar celana pendek warna hitam merk THRASHER;
- 1 (Satu) Lembar kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan NEXTTIME;
- 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Y1S warna Olive Black dengan nomor imei1: 864427050647379, Imei2: 864427050647361;
- 1 (satu) batang besi holo;
- 1 (Satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna biru bertuliskan NO OR NEVER;
- 1 (Satu) Lembar celana kain pendek warna biru;
- 1 (Satu) Lembar BH warna krem;
- 1 (Satu) Lembar celana dalam warna ungu;
- 1 (Satu) Lembar baju kaos lengan panjang warna biru tua bertuliskan Wake Me Up From Sleep;
- 1 (Satu) Lembar celana kain pendek warna biru bertuliskan D&G;
- 1 (Satu) Lembar BH warna Biru tua;
- 1 (Satu) Lembar celana dalam warna coklat susu;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menyatakan agar Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II B Tanjung Redeb di Tanjung Redeb;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa memohon keringanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 November 2024 Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Tnr yang amar nya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ariyanto Nong Pas Anak Dari Mendiang Yohanes Susar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar celana kain pendek putih bertuliskan GORILLAZ;
 - 1 (Satu) Lembar kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan PHYSICAL TOUCH;
 - 1 (Satu) Lembar celana kain panjang warna hitam;
 - 1 (Satu) Lembar celana pendek warna hitam merk THRASHER;
 - 1 (Satu) Lembar kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan NEXTTIME;
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Y1S warna Olive Black dengan nomor imei1: 864427050647379, Imei2: 864427050647361;
 - 1 (satu) batang besi holo;
 - 1 (Satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna biru bertuliskan NO OR NEVER;
 - 1 (Satu) Lembar celana kain pendek warna biru;
 - 1 (Satu) Lembar BH warna krem;
 - 1 (Satu) Lembar celana dalam warna ungu;
 - 1 (Satu) Lembar baju kaos lengan panjang warna biru tua bertuliskan Wake Me Up From Sleep;

Halaman 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 420/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar celana kain pendek warna biru bertuliskan D&G;
- 1 (Satu) Lembar BH warna Biru tua;
- 1 (Satu) Lembar celana dalam warna coklat susu;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, selanjutnya diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2024 dengan relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 189/Pid.Sus/202/PN Tnr;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah menyerahkan memori banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 189/Akta Pid. Sus/2024/ PN Tnr

Menimbang, bahwa atas penyerahan Memori Banding Penuntut Umum tersebut selanjutnya diserahkan memori banding tersebut kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2024 dengan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 189/Pid. Sus/2024/PN Tnr;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yaitu masing-masing pada tanggal 28 Nopember 2024 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Redeb kepada Jaksa Penuntut Umum dan 28 Nopember 2024 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Redeb kepada Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dengan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Tnr untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb terhitung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat

Halaman 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 420/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan *a quo* yang hanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun yaitu 1/2 dari tuntutan kami selaku penuntut umum, dan tidak memenuhi rasa keadilan terhadap Anak Korban , dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa ARIYANTO NONG PAS Anak dari mendiang YOHANES SUSAR merupakan dalang yang menyebabkan Terdakwa Eginus Jeni anak dari Gabriel Geron yang pada pokoknya pada tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 23:00 WITA, Terdakwa ARIYANTO NONG PAS Anak dari mendiang YOHANES SUSAR menyampaikan kepada Terdakwa Eginus Jeni anak dari Gabriel Geron bahwa Anak Korban bisa diajak bersetubuh;
- Bahwa Terdakwa ARIYANTO NONG PAS Anak dari mendiang YOHANES SUSAR mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan di Tanjung Redeb, yang di mana Sekolah adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan belajar;
- Bahwa merupakan seorang Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun pada saat kejadian, dan perbuatan Terdakwa ARIYANTO NONG PAS Anak dari mendiang YOHANES SUSAR merusak masa depan Anak;
- Bahwa ditemukan pada alat kelamin tampak adanya luka robek lama pada bagian selaput dara dengan arah pukul empat, pukul delapan dan pukul sepuluh. Tampak adanya luka robek baru pada bagian selaput dara dengan arah pukul dua;
- Bahwa dari Hasil Konseling korban mampu menceritakan kronologis kasusnya dengan baik dan tanpa paksaan. Perasaan yang paling dominan adalah menyesal dan sedih. Korban sedih karena sudah mengecewakan orang tua dan mencoreng nama baik keluarga;

Oleh karena itu, dengan ini mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerima Memori Banding sesuai dengan Surat Tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2024 yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 420/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor: 189/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 12 November 2024 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, bahwa mengenai alasan-alasan pengajuan banding oleh Penuntut Umum mohon agar memutuskan sesuai dengan tuntutan yang telah diajukan sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat haruslah ditolak dikarenakan substansinya telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa ancaman pidana penjara yang telah dijatuhkan yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 420/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan hal-hal keadaan yang meringankan dan hal-hal keadaan yang memberatkan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat terlebih telah merusak masa depan anak korban dan agar menjadi efek jera pada masa yang akan datang sehingga penjatuhannya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memenuhi rasa keadilan khususnya bagi keluarga anak korban maka pidana yang jatuhkan bagi Terdakwa perlu diubah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor: 189/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 12 November 2024, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa baik secara alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Lembar celana kain pendek putih bertuliskan GORILLAZ;
- 1 (Satu) Lembar kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan PHYSICAL TOUCH;
- 1 (Satu) Lembar celana kain panjang warna hitam;
- 1 (Satu) Lembar celana pendek warna hitam merk THRASHER;
- 1 (Satu) Lembar kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan NEXTTIME;
- 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Y1S warna Olive Black dengan nomor imei1: 864427050647379, Imei2: 864427050647361;

Halaman 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 420/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang besi holo;
- 1 (Satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna biru bertuliskan NO OR NEVER;
- 1 (Satu) Lembar celana kain pendek warna biru;
- 1 (Satu) Lembar BH warna krem;
- 1 (Satu) Lembar celana dalam warna ungu;
- 1 (Satu) Lembar baju kaos lengan panjang warna biru tua bertuliskan Wake Me Up From Sleep;
- 1 (Satu) Lembar celana kain pendek warna biru bertuliskan D&G;
- 1 (Satu) Lembar BH warna Biru tua;
- 1 (Satu) Lembar celana dalam warna coklat susu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP. kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor: 189/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 12 November 2024, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya:

1. Menyatakan Terdakwa Ariyanto Nong Pas Anak Dari Mendiang Yohanes Susar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 420/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar celana kain pendek putih bertuliskan GORILLAZ;
 - 1 (Satu) Lembar kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan PHYSICAL TOUCH;
 - 1 (Satu) Lembar celana kain panjang warna hitam;
 - 1 (Satu) Lembar celana pendek warna hitam merk THRASHER;
 - 1 (Satu) Lembar kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan NEXTTIME;
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Y1S warna Olive Black dengan nomor imei1: 864427050647379, Imei2: 864427050647361;
 - 1 (satu) batang besi holo;
 - 1 (Satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna biru bertuliskan NO OR NEVER;
 - 1 (Satu) Lembar celana kain pendek warna biru;
 - 1 (Satu) Lembar BH warna krem;
 - 1 (Satu) Lembar celana dalam warna ungu;
 - 1 (Satu) Lembar baju kaos lengan panjang warna biru tua bertuliskan Wake Me Up From Sleep;
 - 1 (Satu) Lembar celana kain pendek warna biru bertuliskan D&G;
 - 1 (Satu) Lembar BH warna Biru tua;
 - 1 (Satu) Lembar celana dalam warna coklat susu;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Senin, tanggal, 9 Desember 2024 oleh H.JAUHARI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ROBERT, SH., M.Hum dan DEDI

Halaman 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 420/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARDIMAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 420/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 03 Desember 2024 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Senin, tanggal, 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta NURHAYATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ROBERT, S.H., M.Hum.

H.JAUHARI, S.H., M.H.

DEDI FARDIMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURHAYATI, S.H.